



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267)405215, Fax (0267)405215
KARAWANG 41313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9/ /PAUD DAN DIKMAS**

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Sdr. HARUN NURIDWAN selaku Pimpinan / Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP.ULFAH tanggal 01 Februari 2018;
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang. Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal 05 Februari 2017 terhadap Lembaga Kursus tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan ;
 - c. Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 6. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 8. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP.
 9. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Kursus dan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat :
Nama Kursus/Lembaga : " **LKP.ULFAH**"
Jenis Pendidikan : **1.Tata Rias Pengantin (TRP)Rumpun Seni 2.Tata Rias Rambut (TKR)**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pemilik/Penyelenggara : **HARUN NURIDWAN**
Pengelola : **HARUN NURIDWAN**
Alamat Kursus : **Dusun Sukahati No.20 Rt.01/18 Johar Utara**
Desa/Kel : Karawang Wetan
Kecamatan : Karawang Timur
Kabupaten : Karawang
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
- **Tanggal 06 Februari 2018 s/d Tanggal 06 Februari 2021**
- Ketiga : Penyelenggaraan Kursus mempunyai kewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 7 Februari 2018



Pembina Utama Muda
NIP. 19620123 198204 1 001